

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Sumber daya ini merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting. Sebagai modal dasar, pembangunan sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik makhluk hidup dengan faktor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar ekosistem sebagai kesatuan yang mantap, hubungan timbal balik tersebut merupakan mata rantai siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup bagi pembangunan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem, dengan menimbulkan perubahan yang merusak atau dengan

menimbulkan tambahan pencemaran di dalam aliran bahan dalam proses-proses ekosistem, oleh karena itu gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindari dan diupayakan kelestariannya tetap dipertahankan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area di mana di dalamnya terdapat agenda tentang pengelolaan sumber daya alam.

Kawasan Gunung Merapi merupakan bagian dari sumber daya alam. Ia berada di tengah Pulau Jawa yang tertelak di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng), dibagi dalam wilayah administratif empat kabupaten yakni Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang. Gunung Merapi memiliki keunikan dalam hal erupsi letusannya yang menurut pakar geologi termasuk dalam salah satu gunung api paling aktif di dunia. Bagi Keraton Yogyakarta Merapi mengandung arti penting, yakni sebagai simbol kosmologis keraton. Dalam mitologi jawa Merapi adalah simbol kekuasaan Keraton Yogyakarta sebelah utara, yang memiliki garis imajiner horizontal dengan Tugu Yogyakarta, Keraton dan Laut Selatan.

Puncak Merapi berada pada ketinggian 2911 dpl. Merapi memberikan jasa lingkungan sebagai daerah tangkapan air, pencegah erosi, pengendali banjir, pelestarian keanekaragaman hayati, penyedia pasir dan penyedia oksigen bersih bagi masyarakat di DIY dan Jateng. Kondisi topografi daerah

puncak Gunung Merapi sampai ketinggian ± 1.500 meter dpl, memiliki kemiringan lebih dari 30 derajat merupakan daerah aliran permukaan. Selanjutnya pada ketinggian antara 750-1.500 meter dpl, derajat kemiringan berkisar antara 120 - 300 derajat merupakan daerah peresapan air.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan di Gunung Merapi sebagai Taman Nasional menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Penolakan datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat, ilmuwan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Yogyakarta.

Akibat ditetapkannya status kawasan merapi sebagai Taman Nasional penduduk setempat yang bermukim di sekitar kawasan merapi harus pindah. Atas ketentuan ini penolakan keras muncul dari warga yang tinggal di dalam batas TNGM. Penduduk menolak meninggalkan kawasan merapi yang telah ditempati turun-temurun. Penolakan tersebut wajar, mengingat warga desa di lereng merapi memiliki hubungan timbal balik dengan merapi. Mereka membutuhkan merapi karena penghidupan mereka ada di merapi, yaitu mencari rumput untuk pakan ternak. Namun, mereka juga menjaga merapi dengan tradisi yang sudah lama mengakar dalam hidup mereka.

Pasca erupsi, secara eskologis letusan Merapi lalu berdampak jangka pendek, seperti perubahan bentang alam, keruhnya air sungai dan air permukaan, hancurnya keanekaragaman hayati, pendangkalan sungai hingga ke kawasan hilir, sampai buruknya kualitas udara karena abu vulkanik mengandung silika dan sulfur. Namun meskipun berjangka pendek, dampak

langsung terhadap warga teramat dahsyat. Tak ada lagi sumber air bersih permukaan ataupun rumput hijau pakan ternak. Risiko longsor kian tinggi akibat kehancuran vegetasi di bagian lereng atas. Ancaman banjir bandang juga besar, apalagi endapan material sudah menutup cekungan sungai.¹

Pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menarik perhatian banyak lembaga swadaya masyarakat salah satunya WALHI. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai lembaga advokasi lingkungan hidup perlu memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

WALHI Yogyakarta adalah sebuah jaringan yang mengikat dengan fokus kegiatan pada advokasi lingkungan hidup beranggotakan organisasi non pemerintah, kelompok pencinta alam dan organisasi rakyat. Berdiri atas kesepakatan bersama 20 lembaga karena adanya kesamaan visi dan misi, yaitu mendorong masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sebagai sumber-sumber kehidupan (visi) dan adanya gerakan sosial lingkungan dari seluruh komponen masyarakat yang aktif dan memperjuangkan hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya secara berkelanjutan melalui organisasi rakyat yang independen (misi).

Tujuan WALHI Yogyakarta adalah mensinergikan upaya-upaya advokasi lingkungan hidup. WALHI adalah gerakan lingkungan hidup untuk

¹ Eko, *Wajah Baru Pasca Erupsi*, 12 November 2010 , (05.06).

meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah, maupun negara. WALHI sebagai wahana untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengadilan yang bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Sasaran dari gerakan advokasi lingkungan hidup WALHI adalah membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk pemilik modal dan kelompok-kelompok yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Advokasi WALHI Yogyakarta di kawasan ini meliputi keseluruhan wilayah kawasan Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman di Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di Propinsi Jawa Tengah. Advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta salah satunya adalah penolakan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui SK Menhut No. 134 Tahun 2004. WALHI Yogyakarta secara aktif bersama dengan anggota melakukan aksi dan advokasi penolakan penetapan kawasan Merapi sebagai Taman Nasional. WALHI Yogyakarta dan komponen masyarakat di kawasan Gunung Merapi mengajukan tuntutan hukum untuk membatalkan SK Menhut RI No.134 tahun 2004 tentang penetapan kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peranan WALHI Yogyakarta sebagai

Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul “Peranan WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi” ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam

pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka selayaknya ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terutama bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

2. Bagi Pembangunan

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- b. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai penambah khasanah penelitian di bidang hukum lingkungan, khususnya

tentang peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1 UU PPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) No 32 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Lingkungan hidup dalam UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kesatuan ruang lingkup semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian dalam pengertian lingkungan hidup tercakup pula apa yang didefinisikan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.²

Menolak sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat merupakan hak warga negara Indonesia, baik dalam menentukan siapa, apa dan bagaimana lingkungan kita akan diselamatkan. Begitu juga dengan menerima dan tidak menerima Gunung Merapi menjadi Taman

² Naskah Akademisi RUU PSDA versi 19 November 2002.

Nasional adalah hak masyarakat sekitar kawasan hutan Gunung Merapi. Dalam UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Begitu juga dalam UUD 1945 pasal 33. Apabila Taman Nasional selalu dikedepankan dan terus diupayakan untuk diterima masyarakat, berarti instansi atau orang yang memaksakan Taman Nasional tersebut sebenarnya tidak mengetahui isi aturan dan UU yang berlaku. Karena kesepakatan telah ada bahwa masyarakat menolak. berarti posisinya adalah sama. Masyarakat juga mempunyai kekuatan hukum untuk menolaknya. Jadi tidak ada alasan dari pihak Kementerian Jakarta dan BKSDA untuk terus memaksakan Taman Nasional ke masyarakat. Karena Penunjukan Taman Nasional Gunung Merapi selama ini prosesnya masih tidak transparan dan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Itu berarti bertentangan dengan hak asasi masyarakat sekitar kawasan lereng Merapi yang mempunyai kuasa akan haknya sebagai manusia yang tinggal di sana. Karena kalau itu terus dilakukan maka hak asasi masyarakat sekitar gunung merapi tidak dihargai. Sama halnya dijajah oleh pihak yang tidak bisa menghormati suara dan kehendak rakyat Indonesia yang mempunyai kekuasaan tertinggi di bumi Indonesia.

Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.³ Secara Yuridis formal, kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, pokok-pokoknya telah dituangkan

³ Nurdu'a M arif; Nursam B Sudharsono, 1991, *Aspek Hukum*, Satya Wacana, Semarang, hal. 7.

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung (*Umbrella Provision*) terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.

Materi bidang lingkungan hidup sangat luas, karena mencakup segi-segi dari ruang angkasa, sampai ke dasar laut dan perut bumi. Hal ini meliputi juga sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam suatu Undang-Undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. Karena itu sifat Undang-undang mengatur “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Undang-undang lingkungan hidup memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai “payung”, baik bagi penyusun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada dan mungkin perlu disempurnakan untuk sesuai dengan perkembangan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 UU PPLH No 32 Tahun 2009.

Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU PPLH No 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yakni :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

UU PPLH No 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang hak setiap orang akan lingkungan sekitarnya.

Pasal 65 UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bunyi pasal di atas jelas sekali mengatur hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun dalam kenyataannya Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan merapi sebagai Taman Nasional telah mengkebiri hak dan peran dari masyarakat termasuk WALHI.

Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”. Namun dalam kenyataannya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut yang pada dasarnya telah merubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan, namun tidak didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Pasal 68 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai peran serta masyarakat berbunyi :

- 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- 2) Selain hak sebagaimana dimaksud ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.
 - c. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya

sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kenyataannya baik masyarakat lereng Merapi maupun masyarakat tidak pernah mengetahui rencana peruntukan hutan akan dijadikan TNGM, sehingga para masyarakat merasa dirugikan dengan keluarnya SK MENHUT tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam UU PPLH Pasal 91 dan 92 tentang lingkungan hidup dijelaskan bahwasanya masyarakat beserta organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.

Pasal 91 UU PPLH No 32 Tahun 2009 berbunyi :

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 UU PPLH No 32 Tahun 2009 berbunyi :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Penjabaran lebih luas dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah diakuinya hak lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan, namun lingkungan hidup sebagai penyandang hak tidak dapat mempertahankan hak tanpa bantuan orang untuk mengajukan perkara pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pengadilan. Untuk itu diperlukan peran serta setiap orang. Sebelum berlakunya UU PLH, Organisasi lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai manifestasi kelompok atau badan hukum berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) telah mendayagunakan dirinya untuk berperan aktif menyelamatkan lingkungan dengan mengatasnamakan sebagai wali lingkungan.⁴

Keberadaan WALHI sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting bagi gerakan kesadaran lingkungan di Indonesia khususnya di DI Yogyakarta sebagaimana mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, karena WALHI dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengurusan terhadap lingkungan hidup.⁵

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*. Cet ke-18, edisi kedelapan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 398-399.

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri dan Harry Supriyono, 2006, *Hukum Lingkungan*, cetakan I, edisi ke-2, Universitas Terbuka, hal. 64.

Advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta di kawasan ini meliputi keseluruhan wilayah kawasan Merapi yang terletak Kabupaten Sleman di Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di Propinsi Jawa Tengah. Advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta salah satunya adalah penolakan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui SK Menhut No. 134 tahun 2004. WALHI Yogyakarta secara aktif bersama dengan anggota melakukan aksi dan advokasi penolakan penetapan kawasan Merapi sebagai Taman Nasional. WALHI Yogyakarta dan komponen masyarakat di kawasan Gunung Merapi mengajukan tuntutan hukum untuk membatalkan SK Menhut RI No. 134 tahun 2004 tentang penetapan kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional karena dirasa merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

Pada Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab kedua dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, asas dan prinsip

hukum pengelolaan lingkungan hidup, upaya penyelesaian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pada Bab Ketiga dibahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, nara sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Pada Bab Keempat berisi tentang penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan deskripsi umum tentang WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan, penetapan dan pengertian Taman Nasional Gunung Merapi dan dampak penetapan Taman Nasional Gunung Merapi bagi lingkungan dan masyarakat, peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan kendala dan hambatan yang dihadapi WALHI sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Pada Bab Penutup disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis tentang peran WALHI Yogyakarta sebagai Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.